



**PUTUSAN**

**Nomor 8/PID.SUS-ANAK/2020/PTJMB.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Anak dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara anak :

Nama : DEWA ANGGARA ASY'SYIFA ALS DEWA BIN  
FENNY ARIKA;  
Tempat Lahir : Tebing Tinggi ;  
Umur/Tgl.Lahir : 17 tahun /04 September 2003 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumnas Aurduri Indah No.181 RT.15 Kelurahan  
Penyengat Rendah Kec. Telanai Pura Kota Jambi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum bekerja ;  
Pendidikan : SMU IX Lurah Kota Jambi (Tamat);

Anak ditangkap pada tanggal 26 Juli 2020 dan terhadap Anak dilakukan penahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2020;
2. Hakim sejak tanggal 05 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 15 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2020;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 03 Desember 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 04 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020 ;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya AHMAD, SH, LEONARDO MANIHURUK, SH, HERU DARMA PUTRA, SH dan LANDRI BARIANTAMA, SH, masing-masing adalah Advokat dari Kantor LBH HARAPAN KEADILAN MUARO JAMBI (HAKAM) yang beralamat di Lr. Batang Hari I Perum Puri Angsa Asri I Blok A2 No. 12 RT. 40 Desa Kasang Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, No. Hp. 081271179443, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Nopember 2020, yang

*Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 8/PID.SUS-ANAK/2020/PT JMB*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan Nomor: 576/ SK/ Pid/ 2020/ PN JMB tertanggal 10 Nopember 2020;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 07 Desember 2020 Nomor : 8/PID.SUS-Anak/2020/PT JMB tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili ditingkat banding ;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 07 Desember 2020 Nomor : 8/PID.SUS-Anak/2020/PT JMB tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ;
- Telah membaca penetapan Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 07 Desember 2020 Nomor : 8/PID.SUS-Anak/2020/PT JMB tentang Penentuan hari sidang ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 23//Pid.Sus-Anak/2020/PN Jmb tanggal 19 November 2020 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 23//Pid.Sus-Anak/2020/PN Jmb tanggal 19 November 2020 dalam perkara anak tersebut diatas ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Anak telah didakwa sebagai berikut :

**Pertama :**

Bahwa pelaku anak **DEWA ANGGARA ARY'SYIFA Als DEWA Bin FENNY ARIKA** (sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 762/Um/2003 lahir pada tanggal 4 September 2003) pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 16.00 WIB dan sekira pukul 18.30 WIB pada hari Minggu tanggal 25 April 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 dan bulan April tahun 2020 bertempat di Perumnas Griya Aurduri Indah No. 181 RT 15 Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, ***jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain***, yang dilakukan pelaku anak dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 8/PID.SUS-ANAK/2020/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 15.30 WIB anak korban SUNDARI yang masih usia anak yaitu 17 tahun (sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. AL585.0036003 yang menerangkan anak korban lahir pada tanggal 3 Maret 2003) saat anak korban dijemput pelaku anak di SMK 1 Kota Jambi lalu pelaku anak dan anak korban jalan-jalan di seputaran Simpang Karya, setelah itu pelaku anak mengajak anak korban ke rumah pelaku anak yang beralamat di Perumnas Griya Aurduri Indah No. 181 RT 15 Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi dan bertemu dengan orangtua pelaku anak, namun tidak lama kemudian orangtua pelaku anak pergi meninggalkan rumah tersebut, setelah itu pelaku anak mengajak anak korban masuk ke dalam kamar pelaku anak, di dalam kamar pelaku anak dan anak korban saling mengobrol lalu pelaku anak bertanya kepada anak korban **"boleh dak cium pipi"** namun anak korban hanya senyum-senyum saja kemudian pelaku anak langsung mencium pipi anak korban, setelah itu pelaku anak menutup pintu kamar tersebut dan memasukkan tangannya ke dalam rok anak korban sambil meraba-raba celana dalam anak korban sambil mencium bibir anak korban, setelah itu pelaku anak meremas payudara anak korban dan membuka kancing baju anak korban kemudian pelaku anak memaksa anak korban untuk berbaring diatas kasur namun anak korban melakukan perlawanan dengan mendorong badan pelaku anak, akan tetapi pelaku anak masih terus memaksa anak korban untuk berbaring sambil meremas dan menjilat kedua payudara anak korban, selanjutnya pelaku anak membuka celana dalam anak korban hingga sebatas lutut dan pelaku anak membuka celana dalamnya sendiri hingga sebatas lutut, mengalami hal tersebut anak korban mengatupkan/merapatkan kedua pahanya untuk mencegah pelaku anak memasukkan penisnya namun pelaku anak tetap memaksa dengan cara membuka secara paksa kedua paha anak korban dan langsung memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban dan memaju mundurkan penisnya kurang lebih selama 5 menit hingga pelaku anak mengeluarkan spermanya diatas kasur, setelah itu pelaku anak dan anak korban merapikan pakaian masing-masing dan pelaku anak mengantarkan anak korban pulang kerumahnya.

Bahwa perbuatan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 April 2020 pelaku anak menjemput anak korban untuk pergi jalan-jalan, lalu pelaku anak membawa anak korban ke rumahnya yang beralamat di Perumnas Griya Aurduri Indah No. 181 RT 15 Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi untuk berbuka puasa bersama dengan orangtua pelaku anak, setelah itu pelaku anak mengajak anak korban masuk ke dalam

*Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 8/PID.SUS-ANAK/2020/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar pelaku anak, didalam kamar tersebut anak korban dan pelaku anak bermain handphone sambil berbaring bersama, lalu pelaku anak mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan “**yang minta jatah**”, karena anak korban takut menolak dan dipaksa oleh pelaku anak maka anak korban hanya diam saja dan pelaku anak langsung memeluk tubuh dan mencium bibir anak korban, kemudian pelaku anak memasukkan tangan kanannya ke dalam baju anak korban dan meremas payudara anak korban, lalu memasukkan tangan kanannya ke dalam celana dalam anak korban dan memasukkan jarinya ke dalam vagina anak korban, setelah itu pelaku anak membuka bajunya dan menurunkan celana serta celana dalamnya sampai batas lutut sambil meminta anak korban untuk membuka celana dalam anak korban, lalu anak korban membuka celana dalamnya sampai batas setengah lutut selanjutnya pelaku anak langsung memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban selama 10 menit hingga pelaku anak mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak korban, setelah itu pelaku anak dan anak korban merapikan pakaian masing-masing dan pelaku anak mengantarkan anak korban pulang kerumahnya.

Bahwa akibat perbuatanpelaku anak yang telah menyetubuhi anak korban, membuat anak korban SUNDARI mengalami kehamilan 16-17 minggu sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/42/VI/2020/Rumkit tanggal 22 Juli 2020 yang dibuat oleh Dr. Trisna Utami, SpOG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi.

Perbuatan pelaku anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

## Kedua :

Bahwa pelaku anak **DEWA ANGGARA ARY'SYIFA Als DEWA Bin FENNY ARIKA** (sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 762/Um/2003 lahir pada tanggal 4 September 2003) pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 16.00 WIB dan sekira pukul 18.30 WIB pada hari Minggu tanggal 25 April 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 dan bulan April tahun 2020 bertempat di Perumnas Griya Aurduri Indah No. 181 RT 15 Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 8/PID.SUS-ANAK/2020/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, *jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan pelaku anak dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 15.30 WIB anak korban SUNDARI yang masih usia anak yaitu 17 tahun (sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. AL585.0036003 yang menerangkan anak korban lahir pada tanggal 3 Maret 2003) saat anak korban dijemput pelaku anak di SMK 1 Kota Jambi lalu pelaku anak dan anak korban jalan-jalan di seputaran Simpang Karya, setelah itu pelaku anak mengajak anak korban ke rumah pelaku anak yang beralamat di Perumnas Griya Aurduri Indah No. 181 RT 15 Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi dan bertemu dengan orangtua pelaku, namun tidak lama kemudian orangtua pelaku anak pergi meninggalkan rumah tersebut, setelah itu pelaku anak mengajak anak korban masuk ke dalam kamar pelaku anak, di dalam kamar pelaku anak dan anak korban saling mengobrol lalu pelaku anak bertanya kepada anak korban **"boleh dak cium pipi"** namun anak korban hanya senyum-senyum saja kemudian pelaku anak langsung mencium pipi anak korban, setelah itu pelaku anak menutup pintu kamar tersebut dan merayu anak korban dengan mengatakan **"aku sayang nian samo kau yang dan kalo ado apo-apo sama sayang aku akan tanggung jawab"** karena percaya perkataan pelaku anak, anak korban membiarkan pelaku anak memasukan tangannya ke dalam rok anak korban sambil meraba-raba celana dalam anak korban dan mencium bibir anak korban, setelah itu pelaku anak meremas payudara anak korban dan membuka kancing baju anak korban kemudian membaringkan tubuh anak korban di atas kasur sambil meremas dan menjilat kedua payudara anak korban, selanjutnya pelaku anak membuka celana dalam anak korban hingga sebatas lutut dan pelaku anak membuka celana dalamnya sendiri hingga sebatas lutut, lalu pelaku anak memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban dan memaju mundurkan penisnya kurang lebih selama 5 menit hingga pelaku anak mengeluarkan spermanya diatas kasur, setelah itu pelaku anak dan anak korban merapikan pakaian masing-masing dan pelaku anak mengantarkan anak korban pulang kerumahnya.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 8/PID.SUS-ANAK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa perbuatan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 April 2020 pelaku anak menjemput anak korban untuk pergi jalan-jalan, lalu pelaku anak membawa anak korban ke rumahnya yang beralamat di Perumnas Griya Aurduri Indah No. 181 RT 15 Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi untuk berbuka puasa bersama dengan orangtua pelaku anak, setelah itu pelaku anak mengajak anak korban masuk ke dalam kamar pelaku anak, didalam kamar tersebut anak korban dan pelaku anak bermain handphone sambil berbaring bersama, lalu pelaku anak mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan “**yang minta jatah**”, karena anak korban masih percaya kepada pelaku anak akan bertanggungjawab maka anak korban hanya diam saja ketika pelaku anak memeluk tubuh dan mencium bibir anak korban, kemudian pelaku anak memasukkan tangan kanannya ke dalam baju anak korban dan meremas payudara anak korban, lalu memasukkan tangan kanannya ke dalam celana dalam anak korban dan memasukkan jarinya ke dalam vagina anak korban, setelah itu pelaku anak membuka bajunya dan menurunkan celana serta celana dalamnya sampai batas lutut sambil meminta anak korban untuk membuka celana dalam anak korban, lalu anak korban membuka celana dalamnya sampai batas setengah lutut selanjutnya pelaku anak langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan memaju mundurkan penisnya selama 10 menit hingga pelaku anak mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak korban, setelah itu pelaku anak dan anak korban merapikan pakaian masing-masing dan pelaku anak mengantarkan anak korban pulang kerumahnya.

Bahwa akibat perbuatan pelaku anak yang telah menyetubuhi anak korban, membuat anak korban SUNDARI mengalami kehamilan 16-17 minggu sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/42/VI/2020/Rumkit tanggal 22 Juli 2020 yang dibuat oleh Dr. Trisna Utami, SpOG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi.

Perbuatan pelaku anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Penganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut Penuntut Umum telah menuntut agar Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

*Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 8/PID.SUS-ANAK/2020/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan anak DEWA ANGGARA ASY'SYIFA Als DEWA Bin FENNY ARIKA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan kedua yaitu Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak DEWA ANGGARA ASY'SYIFA Als DEWA Bin FENNY ARIKA dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah anak tetap di tahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap anak DEWA ANGGARA ASY'SYIFA Als DEWA Bin FENNY ARIKA sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 helai baju lengan pendek warna pink
  - 1 helai celana panjang warna pink
  - 1 helai tanktop warna coklat
  - 1 helai bra warna hitam
  - 1 helai celana dalam warna hitam

**Dikembalikan kepada anak korban Sundari Binti Subhan;**
5. Menetapkan agar anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

**Menimbang**, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut tersebut, Pengadilan Negeri Jambi dengan putusannya nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jbi tanggal 19 November 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Anak DEWA ANGGARA ASY'SYIFA ALIAS DEWA BIN FENNY ARIKA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut"**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Anak DEWA ANGGARA ASY'SYIFA ALIAS DEWA BIN FENNY ARIKA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 8/PID.SUS-ANAK/2020/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wajib latihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari di Bapas Kelas II Jambi;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) helai baju lengan pendek warna pink;
  - 1(satu) helai celana panjang warna pink;
  - 1(satu) helai tanktop warna coklat;
  - 1(satu) helai bra warna hitam;
  - 1(satu) helai celana dalam warna hitam;Dikembalikan kepada korban Sundari Binti Subhan
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa Anak sejumlah Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jbi tanggal 19 November 2020 tersebut, Penasihat Hukum Anak telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jambi tanggal 24 November 2020 dan begitu pula Penuntut Umum juga telah mengajukan banding pada tanggal 25 November 2020, sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding masing-masingnya Nomor: 23/Akta.Pid.Sus-Anak/2020/PN Jbi dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan masing-masingnya dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Penuntut Umum dan kepada Penasehat Hukum Anak ;

**Menimbang**, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, baik Penasehat hukum Anak maupun Penuntut umum telah mengajukan memori banding;

**Menimbang**, bahwa memori banding Penasihat Hukum Anak pada pokoknya :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan hukuman terlalu tingg dari tuntutan Penuntut Umum, sehingga lebih menunjukkan semangat pembalasan dan tidak menunjukkan adanya proporsionalitas antara perbuatan anak, sebab serta akibatnya disatu sisi, dengan pencapaian kepentingan terbaik Anak serta kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak disisi lainnya yang bertentangan dengan apa yang dimaksud dengan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 8/PID.SUS-ANAK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pasal 2 (dua) Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabaikan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tidak mempertimbangkan usia pelaku Anak;
- Bahwa untuk itu Pemohon Banding /Penasihat hukum Anak memohon agar Majelis Hakim Tinggi untuk meringankan hukuman pemohon yang sering ringannya;

**Menimbang**, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana Penjara terhadap pelaku Anak DEWA ANGGARA ASY'SYIFA ALIAS DEWA BIN FENNY ARIKA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun sudah mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sesuai dengan putusan Pengadilan tingkat pertama;

**Menimbang**, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Penasehat Hukum Anak dan Penuntut Umum pada tanggal 1 Desember 2020 telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diberitahukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi;

**Menimbang**, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Anak dan Penuntut Umum masih dan dalam tenggang waktu menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jbi tanggal 19 November 2020 beserta dengan memori banding baik yang diajukan Penasihat Hukum Anak maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Anak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yakni **“Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut”** dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus



perkara ini dalam tingkat banding, kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Anak, walaupun Pengadilan tingkat pertama telah cukup mempertimbangkan baik terhadap Anak maupun dari sisi korban, namun Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dengan pertimbangan bahwa Anak masih sangat muda dan masih dapat diharapkan berperilaku yang lebih baik kedepannya dan perbuatan Anak dengan anak korban juga tidak terlepas dari kurangnya tanggung jawab dan pengawasan serta perhatian dari orang tua, baik orang tua Anak pelaku sendiri maupun orang tua Anak Korban untuk itu pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan adalah cukup pantas buat Anak;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah maka harus pula dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dibawah ini ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan dalam perkara ini ada barang bukti yang disita, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini akan di tentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

**Menimbang**, bahwa dengan ditahannya Anak dalam penyelesaian perkara ini maka lamanya anak dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menyatakan anak tetap ditahan;

**Memperhatikan**, Pasal 81 Ayat (2) UU NO 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 76D UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Anak dan dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jbi tanggal 19 November 2020 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya sebagai berikut :

*Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 8/PID.SUS-ANAK/2020/PT JMB*

